



PUTUSAN

Nomor 1926 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LOUISA FRANSISCA TEDJAWIDJAJA, bertempat tinggal di Perumahan Citra 2 Ext Blok BF 4 Nomor 16 RT/RW 014/005 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilis Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Lilis Purba, S.H., M.H., & Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan P. Tubagus Angke Komplek BNI 46 Blok Vv Nomor 10-11 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

JIMMY ISKANDAR, bertempat tinggal di Perumahan Citra 2 Ext Blok BF 4 Nomor 16 RT/RW 014/005 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., dan kawan-kawan, pada kantor hukum Rustriyandi Raharjo Law Office, Para Advokat, beralamat di Graha Binaraksa Lantai 4 Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Santo Kristoforus Jelambar, Grogol di Jakarta, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil

Hal 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1926 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2572/1/1998 tanggal 29 Agustus 1998. Oleh karenanya, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan sesuai hukum berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a Emmanuel Spencer Luigi, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/U/JB/2000 tanggal 24 Februari 2000;
 - b Madeline Shannon, perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2237/U/JB/2001, tanggal 23 April 2001;
 - 3 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama awal pernikahan, namun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga mereka sejak tahun 2000. Adapun pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang emosional, cemburu yang emosional dan posesif terhadap Penggugat. Penggugat sering dituntut untuk memenuhi tuntutan Tergugat tanpa memperdulikan keadaan dan keinginan Penggugat. Adapun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat diredam oleh Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4 Bahwa semakin bertambahnya usia perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak juga membuat Tergugat semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak sehingga harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicemarkan dengan keributan-keributan yang diakibatkan oleh tingkah laku Tergugat. Sehingga kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;
 - 5 Bahwa keributan besar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertama kali pada bulan Maret 2006, dimana pada saat ayah Penggugat sakit dan harus dilakukan amputasi pada kakinya. Tergugat tidak mau menerima ayah Penggugat untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah karena Tergugat merasa perhatian Penggugat akan lebih tercurah kepada ayah Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat harus mengalah dan akhirnya dengan terpaksa menitipkan ayah Penggugat yang masih dalam keadaan sakit ke tempat saudara dari ayah Penggugat. Penggugat sangat



kecewa dengan sikap Tergugat yang berlebihan tersebut karena tidak mencerminkan sebagai seorang istri dan menantu yang baik yang seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk berbakti kepada orang tua, sehingga akhirnya terjadilah keributan besar antara Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan kepergian Penggugat dari rumah selama sehari. Penggugat kembali lagi ke rumah karena Penggugat berusaha mengalah kesekian kalinya untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- 6 Bahwa keributan demi keributan selalu timbul kembali antara Penggugat dengan Tergugat juga didominasi oleh emosi yang tidak stabil dan sikap posesif yang berlebihan yang dimiliki Tergugat. Sebagai contoh di sekitar bulan April 2007, terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena Tergugat tidak suka Penggugat berkumpul bersama dengan sepupu Penggugat, padahal sepupu Penggugat ini adalah sepupu akrab Penggugat dan sedang berkunjung ke Indonesia, mengingat sepupu Penggugat tinggal di Australia;
- 7 Bahwa semakin hari sikap Tergugat yang emosional, cemburu berlebihan dan posesif, semakin tidak dapat ditoleransi lagi oleh Penggugat yang akhirnya rasa kebahagiaan hidup dalam rumah tangga menjadi hilang dan semakin tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keinginan Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang harmonis tidak dapat tercapai, maka dari itu Penggugat putusan untuk hidup terpisah dari Tergugat terhitung sejak Juni 2008, dengan alamat sementara;
- 8 Bahwa selama kurang lebih 2 (tahun) hidup berpisah sampai dengan gugatan ini diajukan, komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan sudah tidak dapat terjalin komunikasi layaknya seorang suami istri. Adapun perhatian yang dilakukan oleh Penggugat hanyalah sebatas pelaksanaan kasih sayang Penggugat kepada anak-anak Penggugat sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa oleh karenanya dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Pasal 19

Hal 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1926 K/Pdt/2012



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10 Bahwa mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka patut dan pantas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan Juru Sita dan pegawai yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendaftarkan Putusan *a quo* pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1998 di Gereja Santofurus Jelambar, Grogol di Jakarta, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 2572/1/1998 tanggal 29 Agustus 1998, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Juru Sita atau pegawai yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendaftarkan Putusan *a quo* pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta atau instansi yang berwenang;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 562/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Jimmy Iskandar dengan Tergugat Louisa Fransisca Tedjawidjaja yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1998, dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 1998 dalam register Nomor 2572/1/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan, kedua anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama Emmanuel Spencer Luigi, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan Madeline Shannon Iskandar, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 2001, dalam penguasaan, dan pengasuhan Tergugat;

- Menetapkan Penggugat selaku orang tua kandungnya/ayah kandungnya untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anak anaknya masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk didaftar dalam buku yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 324/PDT/2011/PT.DKI tanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 562/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai ketentuan Pengadilan Tinggi yang diajukan kepada MA RI :

Hal 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1926 K/Pdt/2012



- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan;

Dalam hal ini sangat kelihatan Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memasuki pernikahan sebelumnya telah mengenal sangat dekat dan saling memahami serta mengerti satu dengan yang lain dikarenakan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah menjalin cinta kasih yang tulus sehingga dilanjutkan ke pernikahan suci yang selanjutnya antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat setelah pernikahan sempat berbulan madu serta dikaruniai 2 (dua) buah hati yakni anak Emmanuel Spencer Luigi (laki-laki) dan Madeline Shannon Iskandar (perempuan);
- Bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat menyadari adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat anggap sebagai pembelajaran dalam menyamakan persepsi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk membangun kehidupan rumah tangga yang lebih dewasa lagi ibarat pepatah yang menyatakan “tidak ada gading yang tak retak”;
- Bahwa dari awal perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak punya masalah dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat oleh karena itu gugatan perceraian ini hanya alasan belaka dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, ibarat kata pepatah “habis manis sepah di buang” tanpa memikirkan nasib dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang kehilangan perhatian, cinta dan kasih sayang dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai istri tetap tabah dengan isi gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan percaya suatu hari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akan menyadari sikapnya, sehingga rumah tangga antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat akan Tuhan pulihkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doa yang dipanjatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat agar rumah tangganya dalam pernikahan dapat utuh dan harmonis sebagaimana mestinya;

- Bahwa oleh karena pernikahan Antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menikah secara Agama Katolik maka antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah memahami arti perkawinan yang sakral ini berdasarkan ajaran agama Katolik serta konsekuensinya 'termasuk' memahami artikulasi kata dari "Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan JK oleh manusia". Dengan demikian jelas bahwa dalam perkawinan secara Agama Katolik tidak mengenal Perceraian;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tetap pada jawaban, duplik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang pada prinsipnya telah sepakat untuk mengikuti ajaran agama yang dianut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang berpegang pada prinsip agama dalam Alkitab di bacaan Matius 19 ayat 6 yaitu : “Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia”;
- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan penjelasan selanjutnya di sebutkan perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai hubungan unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani);
- Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang tentang perkawinan ini juga telah mengandung beberapa prinsip yang antara lain berbunyi “perkawinan dimana menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian”;
- Bahwa kesamaan persepsi tentang rumah tangga masih dipegang oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat, yang menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetap mempertahankan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada poin 7 dalam Replik Terbanding/Penggugat yang menyatakan Termohon Kasasi/

Hal 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1926 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat tetap memperhatikan, Pemohon Kasasi/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan anak Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

- Bahwa faktanya bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih memperhatikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan memberikan nafkah kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih sering berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Replik Termohon Terbanding/ Penggugat pada poin 7 yang menunjukkan kerukunan;
- 2 Bahwa apabila mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3 Bahwa di samping hanya menjadikan 1 (satu) alasan cerai, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga tidak mampu menunjukkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dapat mendukung alasannya. Hal tersebut jelas terlihat dari lemahnya dalil serta minimnya bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas tentang prinsip dan alasan-alasan normative perceraian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan replik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, jelaslah bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya menjadikan alasan perselisihan dan pertengkarakan sebagai alasan gugatan perceraian. Pada sisi lain, meskipun alasan-alasan terjadinya perceraian bukan secara kumulatif, faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat belum mempunyai alasan yang cukup untuk dapat mengajukan gugatan cerai. Sehingga dengan demikian maka secara hukum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dianggap *premature* (terlalu dini) atau belum layak diajukan serta patutlah ditolak;
- 5 Bahwa benar antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam bentuk rumah tangga pada dasarnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendambakan suatu keluarga bahagia dan kekal, hal ini pula menjadi tujuan pernikahan yang dimaksud dalam Agama Katolik sesuai Kehendak Tuhan yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Penggugat percaya untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

6 Bahwa atas apa yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampaikan baik melalui point-point Jawaban ataupun Duplik, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menunjukkan kepada fakta yang sebenarnya antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki suatu persoalan yang prinsipal dan fatal yang membuat suatu keadaan rumah tangga pada titik kehancuran, melainkan sebaliknya “ibarat beras dalam karung yang digoyang-goyangkan, maka ia akan semakin padat”;

7 Bukti dalam persidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan surat antara lain :

- Bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2572/1/1998 antara Jimmy Iskandar dengan Louisa Fransisca Tedjawidjaya dan yang dikeluarkan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1998;
- Bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/U/JB/2000 atas nama Emmanuel Spencer Luigi tertanggal 24 Februari 2000;
- Bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2237/U/JB/2001 atas nama Madeline Shannon tertanggal 23 April 2001;

8 Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi antara lain :

Saksi I : Lili Iskandar, Agama Katolik, adalah orangtua Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, beralamat di Jalan Kebun Jeruk I RT. 006/002 Jakarta Barat;

⇒ Saksi menerangkan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menjalin hubungan yang cukup lama sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

⇒ Saksi menerangkan bahwa dalam Pernikahan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

⇒ Bahwa antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat rumah tangganya baik-baik saja, setelah saksi dimintakan sebagai saksi oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat di

Hal 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1926 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, barulah saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

⇒ Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menderita sakit kanker payudara serta anak laki-laki yakni Emmanuel Spencer Luigi menderita sakit lupus, dan saksi menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang selalu mengantarkan anaknya tersebut untuk berobat ataupun ke rumah sakit;

Tanggapan :

Keterangan saksi adalah benar dimana saksi tidak pernah mendengar maupun melihat secara langsung percekcoan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat. Keterangan saksi patutlah diterima;

Saksi II : Junedi, Agama Katolik, adalah sahabat dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, beralamat Citra Blok B 2.26 RT.010/09 Jakarta Barat;

⇒ Saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;

⇒ Saksi menerangkan dalam pernikahan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) anak yaitu Emmanuel Spencer Luigi dan Madeline Shannon;

⇒ Saksi mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menderita sakit kanker payudara, dan anak mereka Emmanuel Spencer Luigi menderita sakit Lupus, selanjutnya Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang selalu mengantar berobat dan membiayai pengobatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan anaknya;

⇒ Bahwa saksi mengetahui terjadinya percekcoan antar Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat ketika saksi dimintakan sebagai saksi di pengadilan;

⇒ Bahwa saksi mengetahui selama ini antara Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selalu jalan bersama dengan kedua anak mereka setiap akhir pekan;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melihat maupun mendengar percekcoan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;



Tanggapan :

Keterangan saksi adalah benar, saksi sama sekali tidak pernah mendengar apalagi melihat langsung percekcohan/perselisihan antara Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat.

Keterangan saksi patutlah diterima;

9 Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

Saksi I: Bertha Widjaya, Agama Katolik, adalah orang tua Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, alamat di Perum Citra 2 Blok 1-3 Nomor 9, Pengadungan Kalideres Jakarta Barat:

- ⇒ Saksi mengetahui Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menikah atas kemauan sendiri dan mendapat restu dari saksi selaku orang tua agar pernikahan berjalan dengan baik;
- ⇒ Saksi mengetahui antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebelum mengarungi bahtera rumah tangga setelah berpacaran selama 8 (delapan) tahun lamanya;
- ⇒ Saksi mengetahui antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Saksi menerangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang mengurus orangtua laki-laki Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ketika kaki orang tua laki-laki Terbanding/Penggugat di amputasi;
- ⇒ Saksi mengetahui alasan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menggugat cerai, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mempunyai wanita idaman lain, pada saat gugatan diajukan Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat sudah lama sembuh dari penyakit kanker payudara, yang disembuhkan dengan mukjizat Tuhan melalui Gereja Tiberias, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengampuninya;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat/mendengar secara langsung percekcohan diantara mereka;
- ⇒ Saksi mengetahui dan melihat antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih pergi bersama-sama kedua anak-anak mereka jalan-jalan, bahkan ketika Pemohon Kasasi/



Pembanding/Tergugat menderita penyakit kanker payudara dan anaknya yang bernama Emmanuel Spencer Luigi menderita sakit Lupus, Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat yang membawa dan membiayai perobatan ke dokter dan sampai saat ini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih membiayai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan anak-anak mereka;

Tanggapan :

Benar apa yang diterangkan saksi di persidangan, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percekcoan/ perselisihan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dimana saksi adalah orangtua dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sendiri, maka keterangan saksi patut diterima;

Saksi II : Christian Tedjawidjaja, Agama Katolik, adalah kakak dari pihak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, alamat Taman Kebon Jeruk Blok B Nomor 55 :

- ⇒ Saksi menerangkan pada saat Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menikah, mereka telah berpacaran selama 8 (delapan) Tahun lamanya dan antara saksi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah saling mengenal dari semenjak masih di bangku pendidikan;
- ⇒ Saksi mengetahui antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Saksi menerangkan selama ini rumah tangga Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, karena Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat tertutup, tidak mau dan tidak pernah menceritakan semua permasalahan rumah tangga mereka;
- ⇒ Saksi tidak pernah mendengar apapun mengenai permasalahan yang dialami oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selama pernikahan, apalagi melihat secara langsung perselisihan/percekcoan antara Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- ⇒ Saksi hanya mengetahui sampai saat ini Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/



Tergugat, bahkan masih sering jalan-jalan bersama kedua anak mereka, bahkan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat selalu hadir bersama pada saat ada pertemuan keluarga dan kelihatan sangat harmonis sehingga di tengah keluarga besar Tergugat, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat adalah contoh teladan dari semua pasangan suami istri;

Tanggapan :

Benar keterangan saksi, bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung percekocokan dalam rumah tangga Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan saksi juga merupakan kakak kandung dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dan selalu melihat keharmonisan antara Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

10 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menderita kanker payudara dan anak pertama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat; Emmanuel Spencer menderita Lupus, dan keduanya telah lama disembuhkan oleh mukjizat Tuhan lama sebelum gugatan cerai diajukan, seturut dengan prinsip agama yang dianut oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Alkitab, dalam FirmanNya di 1 Petrus 2 Ayat 24 : “Oleh bilur-bilur Tuhan aku telah sembuh”; dan di Yeremia 29 Ayat 14 : “....dan Tuhan akan memulihkan keadaan mu... “; maka begitu juga dengan perkawinan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat yang Tuhan sanggup sembuhkan dan pulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 Februari 2012 dan jawaban memori tanggal 5 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Hal 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1926 K/Pdt/2012



Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa seringkali terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi;

Bahwa sebagai akibat dari pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, sehingga sangat beralasan pengajuan perceraian dalam gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Louisa Fransisca Tedjawidjaja tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LOUISA FRANSISCA TEDJAWIDJAJA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp6.000,-

R e d a k s i Rp5.000,-

Administrasi Kasasi Rp489.000,-

----- +
Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003